

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penggunaan Dana Desa di Negara Indonesia masih terjebak pada pembangunan infastruktur dan masih ditemukan permasalahan pada implementasi program seperti lemahnya Sumber Daya Manusia baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah, lemahnya Komunikasi antar pihak dan minimnya partisipasi dari masyarakat, karena hal itu masih banyak ditemukan permasalahan dan belum mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat. (Digdowiseiso & Afriyanto, 2023)

Isu peningkatan Dana Desa diiringi dengan peningkatan penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dinyatakan oleh Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa laporan penyalahgunaan dana desa sangat tinggi. Pada tahun 2016 saja, KPK menerima 300 laporan masyarakat soal dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Begitu juga hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam trend penanganan kasus korupsi 2016, kasus penyimpangan Dana Desa mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan berada di urutan ketiga kasus yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum ([www.pressreader.com](http://www.pressreader.com)) dalam (Fatmawati, 2018). Dan juga ada kasus pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang, Eko Hartoyo menuntut Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Tasrip 1,3 tahun penjara dan menuntut bendahara desa 2 tahun penjara karena Keduanya terbukti merugikan negara sebesar Rp. 351.670.581,25. (Catatan Berita et al., 2023)

UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat Desa dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. (Sahi, 2018)

Konsekuensi ekonomis dari lahirnya UU Desa tersebut adalah setiap Desa akan mendapat alokasi tambahan pendapatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya dapat mencapai Rp1 Milyar per tahun. Jumlah tersebut tentu tidak mutlak karena alokasi Dana APBN tersebut akan disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan Desa, fisik dan non fisik. Pembangunan fisik misalnya untuk infrastruktur jalan, pembangunan irigasi, bendungan. Alokasi Dana untuk pembangunan non fisik bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Semua alokasi dana tersebut menjadi hak sepenuhnya bagi desa untuk mengelola sesuai dengan kebutuhan Desa masing-masing. Dalam konteks ini, maka Desa tidak lagi dianggap sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Adanya alokasi Dana APBN untuk desa dengan jumlah yang besar, tentu perhatian terhadap

pengelolaan keuangan Desa menjadi penting. Pentingnya pengelolaan keuangan Desa tidak hanya karena jumlah alokasi Dana APBN yang besar, tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang berbeda-beda. Apabila ditarik satu garis kontinum, maka kemampuan pengelolaan keuangan antar desa-desa di Indonesia sangat beragam. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa yang menjadi tujuan dari UU Desa tersebut. (Kiky, 2015)

Selanjutnya Kabupaten Sleman terdapat kasus korupsi Dana Desa Banyurejo tahun anggaran 2015 dan 2016, dalam hal Kepala Desa (Kades) Banyurejo, Sleman menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana korupsi dana desa Banyurejo tahun anggaran 2015 dan 2016. Berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Pemkab Sleman pada saat penyidikan, kerugian negara sekitar Rp633 juta. (<https://arsip.jubi.id/>, 2019) Sehingga perlu adanya kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa berikutnya.

Pengelolaan Dana Desa semestinya mempunyai tata kelola yang baik atau (good governance), Hal ini menjadi penting karena Dana Desa selain menguntungkan untuk pembangunan tetapi jika tidak dikelola dengan baik bisa terjadi penyelewengan-penyelewengan salah satunya tindakan korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mampu memahami bagaimana tata cara mengelola keuangan yang baik. Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka konsep good governance dapat diaplikasikan di dalam pengelolaan Dana Desa dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. (Rahajeng, 2021)

Kalurahan Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman masih ada beberapa masalah terhadap pengelolaan keuangan disektor publik untuk mewujudkan good governance. Kalurahan Balecatur didalam situs resminya mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kekurangan terhadap pengelolaan dalam sektor keuangan yaitu kurangnya sosialisasi terkait transparansi anggaran, Pendapatan Asli Desa belum optimal, seperi yang peneliti dapat di web resmi Kalurahan Balecatur (<https://balecatursid.slemankab.go.id/>, 2022) anggaran pendapatan Asli Desa (PADesa) Kalurahan Balecatur berjumlah 674.150.000,00, sedangkan realisasinya berjumlah 390.935.150,00.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengkaji dengan judul” Analisis Pengelolaan APBDES tahun 2022 Kalurahan Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dalam perpektif good governance”

## **B. Rumusan masalah**

Menurut data yang telah dikumpulkan diatas maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu bagaimana kebijakan pengelolaan APBDES dalam perpektif *Good Governance* pada Pemerintah di Kalurahan Balecatur?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis kebijakan pengelolaan APBDES dalam perspektif *Good Governance* pada pemerintahan Kalurahan Balecatur Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

## **D. Manfaat penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai manfaat bagi semua pihak, antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Menurut teori, penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak pemahaman di bidang APBDES, terutama tentang perspektif *good governance* serta sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan APBDES di Kalurahan Balecatur. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dengan topik yang sama.

### **2. Manfaat Teoritis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan terkait APBDES, serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya jika mengambil tema yang sama saat melakukan penelitian.

#### **b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat**

Hasil yang diperoleh peneliti nantinya semoga dapat menjadi referensi dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan serta menjadi tambahan pengetahuan terkait.

Sedangkan bagi masyarakat, penerapan *good governance* dapat Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengambil kebijakan publik. Meningkatnya moral dan rasa tanggung jawab sosial di antara masyarakat yang kedepannya akan memberikan dampak yang baik. Timbulnya rasa kepercayaan di antara pemerintah dengan warga negara maupun masyarakat global.

## E. Tinjauan pustaka

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENULIS	JUDUL	HASIL TEMUAN
1.	(Digdowiseiso & Afriyanto, 2023)	Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa di Indonesia	Hasil temuan dalam penelitian ini adalah penggunaan Dana Desa masih terjebak pada pembangunan infastruktur dan masih ditemukan permasalahan pada implementasi pro-gram seperti lemahnya Sumber Daya Manusia baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah, lemahnya Komunikasi antar pihak dan minimnya partisipasi dari masyarakat. Kesimpulannya penggunaan Dana Desa tidak berjalan dengan efektif, karena masih banyak ditemukan permasalahan dan belum mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat.
2.	(Fatmawati, 2018)	Analisis permasalahan dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pada pemerintah kabupaten Lombok tengah	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses penyampaian laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sering terlambat, regulasi yang sering berubah, pengawasan yang belum optimal oleh Pemerintah Daerah, BPD dan masyarakat serta kelemahan daya sumber manusia dalam pengelolaan keuangan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa asimetri informasi dapat terjadi akibat penyampaian informasi yang tidak utuh, dan peraturan yang banyak belum menjamin proses pertanggungjawaban yang optimal.
3.	(Rahajeng, 2021)	Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di desa Wlahar wetan kecamatan kalibagor kabupaten banyumas	Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib dan tepat waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat. Penilaian

			<p>terhadap pelaksanaan akuntabilitas Dana Desa masih sebatas melihat ketepatan waktu belum mengawasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Sanksi yang diterapkan juga belum tegas. Kemudian, komitmen Pemerintah Desa Wlahar Wetan untuk terbuka terhadap segala informasi Dana Desa ditunjukkan dengan menyediakan media transparansi yang mudah diakses oleh masyarakat baik di desa maupun luar desa. Namun, informasi baru mengenai anggaran dan realisasi, belum sampai pada dampak kegiatan.</p>
4.	(Faradhiba et al., 2018)	<p>Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes)</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yakni, dalam faktor pendukung terdapat pemerintahan desa, partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber dana. Dalam program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana.</p>
5.	(Retno, 2022)	<p>Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penyajian laporan keuangan dan Implementasi SISKEUDEDES tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel pemoderasi yakni tingkat pendidikan tidak menguatkan pengaruh kompetensi sumber daya</p>



			manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6.	(Marlon Reu & Lasdi, 2021)	Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan tanawawo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan variabel partisipasi masyarakat desa dan penerapan Siskeudes tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam Tanaw wilayah Kecamatan Tanawawo.
7.	(avelini dkk, 2021)	Optimalisasi good governance dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dana desa di masa pandemi covid-19 (Studi Kasus Desa Boloak)	Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah desa Boloak sudah melakukan tugas dan kewajiban mereka dengan baik, serta menerapkan pilar-pilar dari Good Governance, sehingga dikatakan bahwa Good Governance dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di masa pandemi Covid-19 Desa Boloak sudah optimal.
8.	(Serly, 2022)	Analisis implementasi prinsip good governance dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) berdasarkan perspektif ekonomi islam	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teba Bunuk secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku menerapkan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipatif masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban dibuktikan dengan pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah. Dalam Perspektif Ekonomi Islam mengenai prinsip Good Governance sudah diterapkan cukup baik didasarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yaitu Siddiq (jujur), fathanah (cerdas), Amanah (dapat dipercaya), dan Tabliq (transparan) dilihat dari nilai-nilai dasar yang telah dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

9.	(Kusumawati et al., 2021)	Implementasi kebijakan pengelolaan dana desa dalam perspektif good governance (Studi Kasus Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan sub fokus: Pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, Hasil dari pengelolaan Dana Desa. (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan sub fokus: Faktor Pendukung dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Faktor Penghambat dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Good Governance di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.</p>
10.	(Putri & Oktavia, 2023)	Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa menurut perspektif islam (Studi kasus pada desa sungai langka kecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran)	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sungai Langka berhasil sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan dan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan aturan Permendagri 113 tahun 2014. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh DPMD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan</p>

			<p>baik. Pelaksanaan good governance prespektif islam sudah diterapkan dengan cukup baik hal ini didasarkan dengan memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.</p>
11.	(Moleong, 2017a)	<p>Implementasi kebijakan tata kelola keuangan desa berbasis good governance (Studi pada Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan tata kelola keuangan di desa Tulungrejo diawali dengan perencanaan sudah terwujud sesuai siklusnya. Dalam pelaksanaan dan penatausahannya aparatur pemerintahan desa sudah melakukan tertib dan disiplin anggaran, tetapi dalam pelaporannya belum menjalankan good goveranve karena dalam praktiknya masih ada bidang yang belum disiplin dalam waktu melaporkannya. Sehingga dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah desa melaporkan kepada Camat atau melakukan prinsip transparansi kepada masyarakat.</p>
12.	(Marita et al., 2018)	<p>Analisis penerapan good corporate governance dalam pengelolaan dana desa di desa sewurejo karanganyar</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip corporate governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses kegiatan yang telah tersusun dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggungjawabkan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih</p>

			ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, serta laporan transparansi yang masih belum maksimal.
13.	(Sakir & Mutiarin, 2015)	Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah Dari segi prioritas dana keistimewaan, kualitas belanja dana keistimewaan, pemangku kepentingan dana keistimewaan, kepentingan dana keistimewaan, dan penerima manfaat dana keistimewaan. implementasi kebijakan anggaran dana keistimewaan sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 masih belum maksimal.

Berdasarkan dari 13 penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat gap yang jelas antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pada kondisi dilapangan tepatnya pada lokasi penelitian terbaru peneliti mengamati ada banyak permasalahan yang masih belum dapat menjelaskan bahwa penerapan *good governance* belum terlaksana seperti kurangnya sosialisasi terkait transparansi anggaran, Pendapatan Asli Desa belum optimal di kalurahan balecatur.

Dengan adanya permasalahan tersebut di Kalurahan Balecatur ini peneliti melihat gap antara penelitian terbaru dengan penelitian terdahulu yakni dalam aspek focus untuk mencapai *good governance*. Bisa dilihat dari penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tentang sudah tercapai atau belum *good governance* disuatu daerah sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin menggali lebih dalam cara kalurahan balecatur untuk mengelola APBDES dalam perspektif *good governance* dan apa saja kebijakan yang menjadi prioritas.

## **F. Kerangka teori**

Dalam suatu penelitian tentu kerangka teori menjadi hal yang penting dalam mengkaji penelitian itu lebih dalam sehingga penelitian tersebut dapat berjalan pada koridor yang telah ditargetkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

### **1. Kebijakan**

#### 1) Pengertian kebijakan

Kebijakan menurut (Abdul Wahab, 2005)kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar

warga masyarakat. Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Kebijakan juga diartikan oleh Carl J. Friedrich dalam (Suwitri, 2021) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

## 2) Model model pembuatan kebijakan

Charles Lindblom (1968) dalam (nuryanti, 2015) menuturkan bahwa pembuatan kebijakan publik (public policy-making) pada hakekatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti. Tahap-tahap policy cycle Harold Laswell dalam (Suwitri, 2019) adalah sebagai berikut.

### a) Intelligence

Jones menyebut tahap ini sebagai mendefinisikan masalah. Data-data dan informasi dari suatu masalah dikoleksi, diproses dan dilakukan disseminasi.

### b) Promotion

Pada tahapan ini upaya-upaya dilakukan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diakses menjadi kebijakan publik. Upaya-upaya yang dilakukan menyerupai tahap-tahap dari Jones yaitu organization, representation dan agenda setting.

c) Prescription

Merupakan tahap formulasi, masalah yang terpilih berusaha diselesaikan melalui pengusulan, seleksi dan penilaian alternatif.

d) Invocation

Proses pengesahan atau persetujuan dari alternatif yang terpilih sehingga menjadi kebijakan publik disertai penyusunan sanksi bagi kelompok sasaran yang melanggar kebijakan tersebut.

e) Application

Kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap dilaksanakan apabila dana telah tersedia, namun secara kasuistis kadang terjadi, kebijakan tetap harus dilaksanakan sedangkan dana belum dapat dicairkan.

f) Termination

Tahap penyesuaian kebijakan publik dengan kelompok sasaran.

g) Appraisal

Menilai hasil penyesuaian kebijakan, menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong untuk perbaikan atau diakhirinya suatu kebijakan.

3) Peran aktor-aktor dalam proses kebijakan

Peran merupakan sebuah interaksi sosial dalam masyarakat yang menggambarkan harapan-harapan yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dimensi kebijakan publik, para aktor dituntut untuk memainkan perilaku yang sesuai dengan peran yang dimilikinya.

Menurut Moore dalam (Suwitri, 2019), aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor state, aktor private, dan aktor

masyarakat (civil society). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik.

Teori kebijakan ini bertujuan akhir pada pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga perlu dibuat kebijakan untuk mengataasi permasalahan tersebut. Untuk itu analisis kebijakan akan memperkirakan apa yang akan terjadi apabila alternatif yang dipilih ditetapkan untuk dilaksanakan, memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian apa yang harus dilakukan serta dampak apa yang akan terjadi dari kebijakan tersebut. Selanjutnya, apabila tidak dilakukan alternatif kebijakan tersebut maka tantangan yang akan terjadi baik kondisi politik, sosial, dan budaya apabila kebijakan itu tidak dilaksanakan. Kemudian analisis kebijakan mendeskripsikan kebijakan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sehingga diperoleh gambaran apa kekurangan dari kebijakan yang telah dilakukan dan apa kelebihan dari kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga diperoleh alternatif yang tepat. Melalui evaluasi kebijakan akan diperoleh gambaran sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (fattah, 2019)

## **2. Good Governance**

### **1) Pengertian good governance**

Menurut Haryanto (2007:7) dalam (Besse, 2019) Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu Lembaga dan juga sebagian kalangan lain yang mengartikan good governance



sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.

Pengertian good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Dari uraian di atas good governance merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Menurut Sedarmayanti (2013:4) (Heriani, 2018)dalam hal ini dikarenakan adanya tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintah yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi.

## 2) Prinsip-prinsip good governance

Berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Good governance merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan strategis yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

### 1. Partisipasi Masyarakat (Participation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai

isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

## 2. Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

## 3. Berorientasi pada Konsensus (Consensus)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai

kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

#### 4. Kesetaraan (Equity)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi

#### 5. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

#### 6. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja

penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

#### 7. Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

#### 3) Peran pemerintah daerah dalam penelolaan APBDES untuk mempengaruhi good governance

Good governance akan tercapai jika lembaga pengawas dan pemeriksa berfungsi secara baik. Apabila lembaga pengawas dan pemeriksa telah tertata dengan baik, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki Teknik pengawasan dan pemeriksaan. Menurut Shalendra D. Sharma dalam (Besse, 2019)“Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrument penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan pemerintahan desa (Karisma, 2023).

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes. Aparatur desa wajib memahami tahap atau siklus pengelolaan APBDes yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu


sendiri. Maka dari itu dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya.

### **3. Konsep Desa (Kalurahan)**

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Kansil, 2021). Secara umum Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.

Menurut (Sumpeno, 2013) APBDES merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam UU.NO.6/2004 Tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 di sebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari : pendapatan asli Desa, alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten kota, paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima di kabupaten/kota ,paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam APBD setelah di kurangi alokasi khusus, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain lain pendapatan Desa yang sah (Mandagi et al., 2020).

Kalurahan merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan. kalurahan dipimpin oleh kepala lurah. Perangkat kalurah diangkat oleh camat atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat



kalurahan bertanggung jawab kepada kepala lurah. Sebagai unsur pembantu kepala lurah, perangkat lurah terdiri atas: (<https://ngestiharjo.bantulkab.go.id/>, 2017)

*Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kalurahan*

Dan juga ada beberapa fungsi kalurahan sebagai berikut: (nasional.kompas.com, 2022)

- a. Pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kecamatan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan

Dari hal yang telah disampaikan diatas maka dibutuhkan APBDES untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan inilah peran APBDES untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sumber daya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan ekonomi lokal

Pembangunan ekonomi lokal merupakan suatu kerjasama antara pemerintahan daerah atau pemerintahan lokal dengan masyarakat untuk menciptakan pola kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia dan menciptakan lapangan kerja baru. Pembangunan ekonomi lokal dapat diartikan sebagai proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia (Imaningtyas et al., 2020).

## 2) Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat merupakan penerimaan masyarakat dari hasil bekerja ataupun berusaha. Ada beberapa macam pekerjaan masyarakat desa yaitu sebagai petani, buruh, pedagang, peternak, nelayan, bekerja disektor pemerintahan maupun swasta dan masih banyak lagi. Penjelasan lain mengenai pendapatan ialah suatu imbalan mengenai pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun sektor rumah tangga yang berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan sesuatu yang mengutungkan (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020). Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan masyarakat merupakan penerimaan yang didapat individual ataupun rumah tangga berupa gaji pada periode tertentu.

## 4. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang - Undang



tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas. yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung-jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagai mana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Keuangan desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Putu, 2017). Dasar dari pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran adalah Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (APBDes). Struktur APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PAD) itu sendiri, Dana Desa yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Bagi Hasil (PBH) yang berasal dari pajak retribusi, Pendapatan Bantuan baik dari kabupaten maupun provinsi dan Pendapatan Lain-lain (Dewa, 2018). Pendapatan desa yang berasal dari transfer antara lain dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten/kota, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam proses pengelolaan keuangan terdapat asas yang harus ditaati yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah: (Rochmansjah, 2017)

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas value for money yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.

13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan. yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas kepatutan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya.

Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

## G. Definisi konseptual

Setelah penjabaran mendalam pada bagian sebelumnya, maka ditemukan lah beberapa teori yang hasilnya dapat dikaji sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian ini dan difinisikan secara konseptual sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan** adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk mengatur, mengendalikan, dan memimpin suatu entitas atau sumber daya dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan.
- b. **Good governance** adalah pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengacu pada konsep pencapaian keputusan yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dalam pengeloaan sumber-sumber alam, social, lingkungan dan ekonomi.

## H. Definisi Operasional

Berperan penting dalam menentukan batasan arah penelitian agar penelitian berjalan sesuai dengan fokus tujuan utama penelitian. Adapun pada penelitian ini peneliti memiliki definisi operasional sebagai berikut:


*Tabel 1. 2 Definisi Operasional*

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Pengelolaan keuangan dalam APBDES	Upaya peningkatan pendapatan asli desa
		Upaya pengendalian belanja desa
		Upaya pengendalian pembiayaan

2	Good governance	Transparansi pengelolaan keuangan desa
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
		Efisiensi pengelolaan keuangan desa
		Efektifitas pengelolaan keuangan desa

## I. Kerangka berpikir

Gambar 1. 2 Alur kerangka berpikir penelitian



Melalui gambar alur kerangka penelitian di atas, peneliti memberikan gambaran arah penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yakni mengetahui bagaimana kebijakan APBDES kalurahan balecatur dalam perspektif good governance. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 4 prinsip good governance yaitu transparansi, efisiensi, Akuntabilitas, dan efektifitas di karenakan 4 prinsip itu yang selaras untuk dikaji oleh peneliti.

## **J. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini sendiri, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melihat kebutuhan dari peneliti yang membutuhkan perolehan data melalui wawancara secara langsung dengan *stake holder* terkait serta pengumpulan dokumen dan literatur yang dijadikan sebagai sumber data tambahan dalam menggali lebih jauh terkait kebijakan APBDES yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Menurut (Moleong, 2017b) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Informasi yang dekat ini dikumpulkan dengan benar-benar berbicara langsung kepada orang-orang dan melihat mereka berperilaku dan bertindak dalam konteks mereka adalah karakteristik utama dari penelitian kualitatif (Creswell, 2018).

Berdasarkan penjabaran teori tersebut dan analisis kebutuhan penelitian, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melalui tinjauan literatur, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni dengan pihak dari Kalurahan Balecatur dan juga observasi lapangan.

### **2. Lokasi penelitian**

Seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti di latar belakang bahwasanya kondisi di kalurahan balecatur sendiri terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan APBDES, seperti belum adanya bumdes, pendapatan desa belum optimal,

dan kurangnya sosialisasi terkait transparansi anggaran. Melihat hal tersebut, maka dari itu peneliti memutuskan untuk mengambil studi kasus pengelolaan APBDES di Kalurahan Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta sehingga peneliti dapat menggali lebih jauh terkait rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian melalui pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan pembuatan kebijakan.

### 3. Jenis dan data penelitian

#### a) Data primer

Data primer dari penelitian ini merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dari hasil penerjunan secara langsung ke lapangan yakni melalui wawancara dan pengumpulan dokumentasi dari pihak- pihak terkait seperti pihak dari Kalurahan Balecatur Kabupaten Sleman. Selain itu pula peneliti akan memperoleh data primer penelitian ini melalui observasi langsung dilapangan (Husein, 2013).

*Tabel 1. 3 Daftar Narasumber*

<b>NARASUMBER</b>	<b>KETERANGAN</b>
Andri Septiyanto	Lurah
Nanang Haryanto	Carik
Prabawa Wulantapa, ST	Kaur Tata Laksana
Andhi jatmika, S. Or	Kaur Danarta
Femilias Ambudi Rahayu	Kaur pangripta
Agus Munarna	Dukuh Pasekan Kidul
Hafizh Anshori, S, E	Dukuh Pasekan Lor
Nuryanto Hidayat	Dukuh Nyamplung Kidul
Wiwin Isna Efendi	Dukuh Nyamplung Lor
Sujiya	Dukuh Kluwih
Yusnita Dwi Mulyati	Dukuh Sumber
Agus Triyatno	Dukuh Sumber Gamol
Tamtama	Dukuh Gamol
Suhadi	Dukuh Pereng Kembang
Sholeh Wahyu Pribadi	Dukuh Pereng Dawe
Sariyo	Dukuh Jatisawit
Triyanto	Dukuh Jitengan
Bulana Sukardi	Dukuh Temuwuh Kidul



<b>NARASUMBER</b>	<b>KETERANGAN</b>
Dedi Nanang Sapto Nugroho	Dukuh Temuwuh Lor
Dika Saputro	Dukuh Gejawan Kulon
Purnama	Dukuh Gejawan Wetan
Ibu Wina	Warga
Ibu Siti	Warga

Dengan mengetahui beberapa jumlah narasumber yang akan diwawancarai seperti diatas maka penulis dapat mendapatkan cukup data mengenai good governance di kalurahan Balecatur, data yang diambil melalui proses wawancara menyelimuti tentang transparansi pengelolaan deungan desa, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, efisiensi pengelolaan keuangan desa dan efektifitas pengelolaan keuangan desa.

**b) Data sekunder**

Data sekunder merujuk pada data-data yang digunakan sebagai data pendukung dari data primer yang didapatkan melalui pengumpulan dokumen dari berbagai sumber seperti misalnya data laporan APBDES Kalurahan Balecatur yang diperoleh dari arsip data laporan yang dimiliki, Kalurahan Balecatur, Kabupaten Sleman (Umar, 2013).

*Tabel 1. 4 Daftar dokumen*

<b>DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
APBDES Kalurahan Balecatur	Untuk mengetahui pengelolaan keuangan
RPJM pemerintahan Kalurahan Balecatur	Untuk melihat kegiatan utama
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Untuk menganalisis kesesuaian pergub
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Untuk menganalisis kesesuaian perbub

<b>DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
APBDES Kalurahan Balecatur	Untuk mengetahui pengelolaan keuangan
Laporan pertanggung jawaban keuangan Kalurahan Balecatur	Untuk melihat hasil laporan
Dokumen-dokumen yang berkaitan	

Dengan data diatas yang merupakan dokumen yang dibutuhkan sebagai indikator kebijakan keuangan dalam APBDES bertujuan untuk mengetahui peningkatan pendapatan asli desa, pengendali pengeluaran desa dan pembiayaan desa.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, maka mustahil peneliti dapat menghasilkan temuan, apabila tidak memperoleh data. Menurut (Riduwan, 2010) Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi lapangan untuk pengumpulan data primer. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. (Husein, 2013) Selanjutnya definisi dari Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer sedangkan observasi lapangan adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. serta pengumpulan dokumen pendukung seperti regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian, data yang diperoleh dari website <https://balecatursid.slemankab.go.id/> sebagai website resmi Kalurahan Balecatur Kabupaten Sleman, dan juga kajian literatur

untuk pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2013)

## **5. Teknik Analisis data**

Teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.” Analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu dasar keterpercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Pada analisis data penelitian kualitatif, penelitian perlu mengkaji dan memahami hubungan-hubungan dan konsep untuk dikembangkan dan dievaluasi. Analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dilakukan. Adapun alur analisis data berdasarkan model analisis interaktif yang diungkapkan oleh (Miles, 2014) adalah sebagai berikut:

### **a) Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya yakni pengumpulan data primer melalui

wawancara dengan pihak terkait seperti pihak dari Kalurahan Balecatur dan juga melakukan observasi lapangan secara langsung. Kemudian untuk pengumpulan data sekunder sebagai data pendukung diperoleh melalui dokumen pendukung seperti regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian, data-data terkait permasalahan APBDES yang diperoleh dari website resmi Kalurahan Balecatur yakni <https://balecatursid.slemankab.go.id/> dan juga kajian literatur yang diperoleh dari berbagai sumber.

#### **b) Reduksi Data**

(yusuf, 2014) menyatakan bahwa reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan sesuai dengan arah penelitian. Maka dari itu diperlukannya kecermatan dan ketelitian dalam proses reduksi data ini mengingat proses reduksi data juga merupakan bagian paling sensitif dalam proses analisis data penelitian. Peneliti harus sangat berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil penelitian sesuai dengan hasil temuan data di lapangan.

#### **c) Penyajian Data**

Penyajian data sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian. Tujuan adanya sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat memberikan gambaran keadaan yang terjadi (Sirajuddin, 2016). Data yang disajikan dapat berupa bentuk tulisan, gambar, grafik, dan tabel. Melalui penyajian data ini peneliti harus mampu merepresentasikan data yang dimilikibai

secara visual maupun deskriptif hasil penelitian yang didapatkan dari data tersebut.

#### **d) Penarikan Kesimpulan**

Langkah terakhir yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian adalah memberikan penarikan kesimpulan. Setelah data yang diperlukan untuk penelitian terkumpul, selanjutnya peneliti perlu mengambil kesimpulan. Kesimpulan dapat dilakukan sejak awal ketika dirasa data yang diperoleh sudah cukup memadai dan dapat ditarik sebagai kesimpulan sementara. Setelahnya ketika seluruh data sudah terkumpul dan disatukan menjadi unit-unit informasi, peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir dari hasil penelitian.